

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nazhir (pemelihara/pengurus wakaf) atau kepada suatu badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan dan bukan pula milik tempat menyerahkan, tetapi menjadi milik Allah.<sup>1</sup> Sehingga pengertian wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya serta kekal bendanya, dan menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan syara' serta terlarang berleluasa pada barang-barang yang dimanfaatkanya itu. Wakaf sebagai salah satu amal yang sangat dianjurkan dalam Islam sebab pahalanya tidak akan terputus selama barang yang diwakafkannya masih dipakai orang dan benda yang diwakafkan merupakan hak Allah, oleh sebab itu tidak boleh dimiliki, dijual, diwariskan atau dihibahkan kepada siapapun.<sup>2</sup>

Di Indonesia, wakaf sudah dikenal dan dipraktekkan oleh umat Islam sejak masuknya Islam ke Indonesia. Kebutuhan masjid pada awal masa penyiaran Islam berdampak positif, yakni pemberian tanah wakaf untuk mendirikan masjid menjadi tradisi yang lazim dan meluas di komunitas-komunitas Islam di Nusantara. Islam sebagai salah satu agama yang ada di Indonesia dan merupakan agama yang paling banyak penganutnya, sebenarnya mempunyai beberapa lembaga yang diharapkan mampu membantu untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, salah satu di antaranya yaitu intitusi wakaf. Wakaf merupakan instrumen finansial Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), 7.

<sup>2</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 155.

<sup>3</sup> Rozalina, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajagrafindo, 2015), 1.

Istilah wakaf baru dikenal pada masa hidup Nabi Muhammad SAW, yakni sejak beliau hijrah ke Madinah dan ini disyari'atkannya pada tahun kedua Hijriyah. Para ulama berpendapat bahwa peristiwa atau pelaksanaan wakaf yang pertama terjadi ialah wakaf yang dilaksanakan oleh sahabat Umar bin al-Khattab terhadap tanahnya di Khaibar. Menurut keterangan Ibnu Umar, kemudian sahabat Umar ra. menyedekahkannya kepada fakir miskin, kaum sahabat, hamba sahaya, fi sabilillah, ibnu sabil, dan kepada para tamu. Awal wakaf dilakukan oleh umat Islam seluruh dunia, juga dilakukan oleh umat Islam Indonesia, sejak agama ini dianutnya. Hal ini tampak dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Di samping itu, suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak dan atau benda wakaf tidak bergerak berupa tanah (sejak zaman dahulu).<sup>4</sup>

Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan *âshadr al-Wuquufâ* • yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya. Sejak abad ke lima belas, kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas wilayah kekuasaan, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah Arab. Di antara Undang-Undang yang dikeluarkan pada masa Dinasti Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 H. Undang-Undang tersebut mengatur tentang wakaf, sertifikat wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dari perUndang-Undangan.

Berkenaan dengan ibadah wakaf tersebut, Islam secara jelas telah mengajarkan kepada seseorang untuk menafkahkan sebagian harta benda miliknya kepada orang lain, baik individu ataupun kolektif. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an yang sekaligus menjadi dasar hukum wakaf, seperti dalam QS. Ali Imran, ayat 92 berikut:

---

<sup>4</sup> H. Kadenun, *Sejarah Perwakafan di Timur Tengah dan Indonesia*.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.” (QS. Ali Imran: 92 ).<sup>5</sup>

Berdasarkan firman Allah SWT sebagaimana yang terurai diatas, jelaslah bahwa wakaf suatu perbuatan hukum yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh umat Islam sebagai bentuk perwujudan ibadah maliyah (ibadah dengan harta) untuk kepentingan agama Islam. Peruntukan wakaf bisa untuk kepentingan tempat ibadah, pendidikan, perjuangan penegakan agama Islam, ekonomi masyarakat Islam dan lain-lainnya. Wakaf dapat dikatakan pula sebagai suatu perbuatan hukum yang mengandung dua dimensi, yaitu sebagai perwujudan hablumminallah dan hablumminannas. Hal ini disebabkan karena wakaf tidak hanya sekedar perbuatan hukum yang bernilai ibadah, tetapi juga sekaligus mengandung nilai sosial untuk kemaslahatan umat manusia. Oleh karena manfaat wakaf sangat besar bagi kemaslahatan umat atau masyarakat, maka wakaf sebagai bentuk ibadah yang memiliki kelebihan yang luar biasa apabila dibandingkan dengan bentuk ibadah lainnya.

Rasulullah saw bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya : “Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda :”Bila manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara : sedekah jariyah, ilmu bermanfaat atau anak soleh yang mendo’akan kepadanya.” (HR. Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa’i)<sup>6</sup>

Hadits tersebut mengandung arti bahwa wakaf merupakan salah satu diantara 3 (tiga) amal ibadah yang tidak akan pernah putus pahalanya meskipun wakif (orang

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Alqur’an dan Tafsirnya* (Jakarta: Departemen Agama, 2012) Juz. 4, 1.

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Al-Ma’arif, Bandung, 1987, 153.

yang berwakaf) telah meninggal dunia, asalkan harta benda yang diwakafkan terus dimanfaatkan oleh masyarakat atau penerima wakaf, seperti masjid atau tempat ibadah atau lembaga pendidikan, sepanjang masih digunakan untuk mendirikan shalat, mengaji dan ibadah lainnya, maka pahala kebaikannya terus mengalir untuk wakif.

Wakaf di Indonesia lebih ditekankan pada persoalan perwakafan tanah, ini bukan berarti bahwa wakaf selain tanah tidak diakui, tetapi pengaturan ini mengingat tanah sebagai benda berharga yang banyak menimbulkan persoalan dalam masyarakat, apalagi tanah sebagai benda tidak bergerak yang tahan lama dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Wakaf bukan saja terbatas pada benda tidak bergerak tetapi benda bergerak. Seperti di negara-negara Islam yang sudah maju atau berkembang telah teroperasi lembaga wakaf berupa sarana pendidikan, *real estate*, dan telah dikelola dengan produktif. Banyaknya masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya menarik perhatian negara untuk mengatur dan mengelolanya. Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga.<sup>7</sup>

Sebagai salah satu potensi yang mempunyai pranata keagamaan yang bersifat ekonomis, wakaf harus dikelola dan dikembangkan agar menjadi suatu instrumen yang mampu memberikan jawaban nyata di tengah problematika kehidupan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi. Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kegiatan-kegiatan ibadah khusus disebabkan oleh keterbatasan umat Islam dalam memahami wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf maupun nadzir Wakaf.<sup>8</sup>

Dengan adanya pertimbangan bahwa praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak dipelihara dan dikelola oleh nazhir sebagaimana mestinya. Keadaan demikian itu tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tapi karena juga

---

<sup>7</sup> Niryad Muqisthi, "*Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep*," Skripsi, (Makassar:UIN Alauddin,2017), 2-3.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, 2004), 73.

sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.<sup>9</sup>

Pengelolaan wakaf merupakan beberapa aktivitas yang mengurus tentang pendistribusian suatu benda yang abadi wujudnya guna diambil manfaatnya oleh masyarakat. Memelihara kemanfaatan harta wakaf merupakan salahsatu yang paling berharga, mengingat tanggungan amanah dari pemberi wakaf. Nilai kemanfaatan yang tercantum pada harta wakaf, keabadian harta wakaf, dan cara pengelolaan aset wakaf bias mempengaruhi tingkat kemanfaatan harta wakaf.

Penerapan strategi pengelolaan dan pemanfaatan wakaf penting dilakukan dengan tujuan supaya kondisi harta wakaf tidak menurun sehingga melakukan pengadaan dan pemeliharaan aset harta wakaf serta memberikan manfaat kepada yang berhak menerima manfaat. Apalagi dalam ranah pengembangan pendidikan adalah dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, relenyasi, kualitas dan efektivitas, sarana serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya, dengan hasil pendidikan yang semaksimal mungkin dengan menggunakan sumber tenaga, uang, alat, dan waktu secukupnya.<sup>10</sup>

Pengelolaan tanah wakaf musytarak di komplek keraton kesepuhan Cirebon digunakan untuk keperluan umum dan bidang pendidikan seperti sekolah dan mesjid. Tanah tersebut milik keraton kesepuhan dan oleh Sultan sudah di izinkan untuk keperluan umum yang penggunaan hasilnya secara bersama-sama dimiliki oleh keturunan wakif dan kebaikan-kebaikannya untuk umum secara bersama-sama. Berbagai penelitian mendapatkan hasil yang berbeda terhadap pengelolaan wakaf pada yayasan pengelolah wakaf, meskipun yang dikaji sama, baik itu secara hukum maupun berdasar pada pengelolaannya sendiri.

Menurut perspektif kesultanan kesepuhan Cirebon, yang dikatakan wakaf di keraton kesepuhan yaitu dinamakan dengan bahasa hak turun temurun kesultanan kesepuhan dan wakaf tersebut sudah ada pada zaman dimana Negara Indonesia

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Undang-Undang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007). 39.

<sup>10</sup> Abdurrohman Kasdi, *Wakaf Produktif Untuk Pendidikan (Model Pengelolaan Wakaf Produktif Al-Azhar Asy-Syarif Cairo Mesir)*, (Yogyakarta: CV Idea Sejahtera, 2016), 72.

sebelum merdeka karena keraton kesepuhan Cirebon sudah ada sebelum merdeka. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin membahas lebih dalam tentang bagaimana Pengelolaan Wakaf Musytarak di Keluarga Keraton Kesepuhan.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut :

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Penelitian ini mengkaji tentang Pengelolaan Wakaf Musytarak di Keluarga Keraton Kesepuhan (studi kasus keraton kesepuhan Cirebon). Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Hukum Wakaf dengan topik Pengelolaan Wakaf di Indonesia Pra Kemerdekaan.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan pendekatan induktif. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini akan menafsirkan “Pengelolaan Wakaf Musytarak di Keluarga Keraton Kesepuhan (studi kasus keraton kesepuhan Cirebon).” dengan langsung wawancara kepada pengelola wakaf di keraton kesepuhan Cirebon.

#### **c. Jenis Masalah**

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai Pengelolaan Wakaf Musytarak di Keluarga Keraton Kesepuhan.

#### **d. Pembatasan Masalah**

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi pelebarluasan masalah yang akan dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses

penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah ini yaitu tentang Pengelolaan Wakaf Musytarak di Keluarga Keraton Kasepuhan.

## 2. Pertanyaan Peneliti

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana manajemen dalam pengelolaan wakaf musytarak di keluarga Keraton Kasepuhan?
- b. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf musytarak di keluarga Keraton Kasepuhan?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana manajemen dalam pengelolaan wakaf musytarak di keluarga Keraton Kasepuhan.
- b. Untuk mengetahui Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf musytarak di keluarga Keraton Kasepuhan.

## D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut :

### 1. Manfaat secara teoritis

Agar menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis penelitian ini sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

### 2. Manfaat secara praktis

- i. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan menjadi referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

- ii. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang hukum Islam khususnya jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

### E. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan, kemudian dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan variabel tersebut yang selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis.<sup>11</sup>

Imam Syafi'i dan Hambali mendefinisikan tentang wakaf adalah menahan aset yang dapat dimanfaatkan dengan melanggengkan substansinya dengan memutus kewenangan distributif dari pihak wakif atau yang lain untuk mendistribusikan yang diperkenankan atau mendistribusikan hasilnya untuk kepentingan kebaikan guna mendekatkan diri kepada Allah.<sup>12</sup>

Sedangkan pengertian wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagaannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.<sup>13</sup>

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 di jelaskan tentang wakaf, "wakaf" diartikan dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf telah memainkan peran penting dalam pembangunan masyarakat Muslim sepanjang sejarah perkembangan Islam, namun dalam kenyataannya persoalan perwakafan belum dikelola secara baik sebagaimana tujuan para wakif itu sendiri, khususnya di Indonesia. Dalam pengelolaan Wakaf yang paling penting adalah yang berkaitan dengan kenadziran karena berkenaan dengan mengurus persoalan-persoalan

<sup>11</sup> <https://sinta.unud.ac.id/kerangka-berpikir/>. Diakses pada 4 Desember 2021 pukul 18:53 WIB.

<sup>12</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, 35.

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Islam tentang Wakaf



perwakafan seperti memelihara, memproduktifkan, dan menyalurkan hasil pengelolaan Wakaf kepada pihak-pihak tertentu. Ini merupakan dasar utama pengelolaan dan pengembangan wakaf. Praktek perwakafan sebenarnya telah mengakar dan menjadi tradisi yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sejak sebelum Islam. Mereka melakukan ibadah yang tulus dan ikhlas semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Alloh SWT dengan mewakafkan sebagian harta miliknya. Meskipun wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat Islam, namun dalam kenyataannya, persoalan perwakafan belum dikelola secara baik sebagaimana tujuan wakif itu sendiri, khususnya di Indonesia.

Mengenai pengelolaan wakaf yang tujuannya untuk kesejahteraan umat, kemudian dalam masalah perwakafan ini harus dipenuhi rukun dan syaratnya sehingga wakaf yang dilakukan menjadi sah. Jika wakaf itu berupa tanah, maka tidak boleh dijual, diwariskan, dan diberikan kepada orang lain, hal ini dimaksudkan agar perwakafan yang dilakukan tidaklah putus kemanfaatannya bagi masyarakat umum, sehingga harta tersebut merupakan amal jariah bagi yang berwakaf, yang mana amal tersebut akan terus mengalir. Harta wakaf adalah titipan Allah yang diperuntukan bagi kepentingan umum dan demi kesejahteraan umat. Islam melarang tanah wakaf yang menjadi milik umat bersama dijual dan dialihkan kepada pihak lain. Menurut Imam Syafi'i bahwa menjual dan mengganti barang wakaf dalam kondisi apapun hukumnya tidak boleh. Bahkan terhadap wakaf khusus sekalipun, seperti tanah untuk keturunan sendiri. Imam Syafi'i membolehkan penerima wakaf untuk mewakafkan barang wakaf khusus manakala ada alasan yang mengharuskan benar-benar untuk itu, misalnya terhadap pohon wakaf yang layu dan tidak bisa berbuah lagi. Penerima wakaf itu boleh menebangnya dan menjadikannya kayu bakar, tetapi tidak boleh menjual atau menggantinya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Direktorat Pengembangan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama, 2003, 34.

## F. Literature Review

Adanya penelitian terdahulu (*literature review*) bertujuan untuk menghindari anggapan adanya kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penelitian penulis saat ini antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi Ridho 2020 yang berjudul “Analisis Terhadap Peralihan Bentuk Wakaf Dzurri Menjadi Wakaf Khairi Ditinjau Berdasarkan Hukum Wakaf Di Indonesia.” Skripsi ini membahas tentang bentuk peralihan wakaf dzurri menjadi wakaf khairi berdasarkan putusan nomor 1480/pdt.g/2018/pa.lpk adalah pihak keturunan nazhir akibat meninggalnya nazhir tanpa diketahui dan disetujui oleh keturunan wakif merubah dan mengalihkan bentuk wakaf yang semula merupakan wakaf dzurri menjadi wakaf khairi secara melawan hukum.<sup>15</sup> Namun skripsi yang saya bahas tentang pengelolaan wakaf musytarak di keraton kesepuhan berbeda dengan skripsi yang di atas tersebut membahas peralihan wakaf dzurri menjadi wakaf khairi.
2. Jurnal Arif 2021 yang berjudul “Wakaf Keluarga Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 dan *Maqasid Al-Usrah* Jamal Al-Din Atiyyah”. Hasil dari penelitian ini yaitu, wakaf *dzurri* diakui dengan diundangkannya dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Namun dalam pengelolaan, masih belum jelas aturannya. Sehingga rentan pada terjadinya konflik. Untuk mengurangi konflik, Akta Ikrar Wakaf harus jelas memuat nazhir dan mustahiknya. Disarankan dalam pengelolaannya bersifat produktif agar memberikan manfaat lebih banyak mustahik. Sedangkan wakaf dzurri dalam pandangan *maqasid al-usrah* Jamal Al-Din Atiyyah meliputi tiga hal, yaitu *Hifz tadayyun fi al-usrah*, *Tandzim Al-Janib Al-Mali Li Al-Usrah*, *Tandzim Al-Janib Al-Mu’Assati Li Al-Usrah*.<sup>16</sup> Namun skripsi yang saya bahas tentang pengelolaan wakaf musytarak di keraton kesepuhan berbeda dengan skripsi yang di terdahulu tersebut membahas Wakaf Keluarga Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 dan *Maqasid Al-Usrah* Jamal Al-Din Atiyyah.

---

<sup>15</sup> Ridho Pramadana Sinurat “Analisis Terhadap Peralihan Bentuk Wakaf Dzurri Menjadi Wakaf Khairi Ditinjau Berdasarkan Hukum Wakaf Di Indonesia.” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2020).

<sup>16</sup> Arif zunaidi “Wakaf Keluarga Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 dan *Maqasid Al-Usrah* Jamal Al-Din Atiyyah” (*Jurnal*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri 2021).

3. Skripsi Novi 2021 yang berjudul “Pengelolaan Dan Pemanfaatan Wakaf Tanah Pada Lembaga Pendidikan Perguruan Mathla’ul Anwar Menes Di Kecamatan Menes”. Hasil dari penelitian ini pertama adalah bahwa lembaga pendidikan Mathla’ul Anwar Menes mengelola dan memanfaatkan tanah wakaf untuk mengembangkan kehidupan keagamaan dan kesejahteraan bersama juga bermanfaat bagi keagamaan Mathla’ul Anwar dan masyarakat. Kedua adanya faktor pendukung pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf adalah aktifnya peran pengurus pengelola wakaf dan lokasi tanah wakaf yang strategis. Adapun faktor penghambat dan pemanfaatannya adalah tanah wakaf yang diwakafkan kepada pengurus cabang dan tidak adanya perhatian dari pemerintah dan pengurus pusat.<sup>17</sup> Namun skripsi yang saya bahas tentang pengelolaan wakaf musytarak di keraton kesepuhan berbeda dengan skripsi yang terdahulu membahas Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah Pada Lembaga Pendidikan Perguruan Mathla’ul Anwar Menes Di Kecamatan Menes.
4. Jurnal Muhammad Salman 2021 yang berjudul “Manajemen Pengelolaan dan Pemberdayaan Tanah Wakaf di Kecamatan Kemuning Kota Palembang” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tanah wakaf di Kecamatan Kemuning Kota Palembang dimanfaatkan untuk pendirian yayasan tahfidz dan pembangunan masjid, serta untuk operasional sekolah. Menurut tinjauan hukum islam dalam pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Kemuning Kota Palembang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini dapat dilihat dari usaha yang dijalankan tidak ada yang bertentangan dengan syariat Islam dan dalam pelaksanaannya tidak ditemukannya adanya unsur yang diharamkan. Kedepannya perlu dilakukan edukasi tentang wakaf khususnya wakaf produktif kepada para nadzir di Kecamatan Kemuning Kota Palembang agar pengelolaannya lebih maksimal dalam mengembangkan harta wakaf secara produktif.<sup>18</sup> Namun skripsi yang saya bahas tentang pengelolaan wakaf musytarak di keraton kesepuhan berbeda dengan skripsi

---

<sup>17</sup> Novi Fajrunnida, “Pengelolaan Dan Pemanfaatan Wakaf Tanah Pada Lembaga Pendidikan Perguruan Mathla’ul Anwar Menes Di Kecamatan Menes”. ( *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2021).

<sup>18</sup> Muhammad Salman Al Farisi “Manajemen Pengelolaan dan Pemberdayaan Tanah Wakaf di Kecamatan Kemuning Kota Palembang”. ( *Jurnal*, Raden Fatah 2021).

yang terdahulu membahas Manajemen Pengelolaan dan Pemberdayaan Tanah Wakaf di Kecamatan Kemuning Kota Palembang.

5. Skripsi Elisa Yesli Adiana 2020 yang berjudul “Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia”. Hasil dari penelitian ini adalah Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia tidak memiliki model pengelolaan dan pengembangan dan masih menggunakan cara tradisional. Pemahaman masyarakat yang masih kurang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya tren wakaf dikalangan masyarakat.<sup>19</sup> Namun skripsi yang saya bahas tentang pengelolaan wakaf musytarak di keraton kesepuhan berbeda dengan skripsi yang terdahulu membahas Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia.

## G. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang diupayakan untuk mengamati suatu permasalahan yang secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan sifat objek tertentu di lapangan yang terkait dengan judul penelitian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan Pengelolaan Wakaf Musytarak di Keluarga Keraton Kesepuhan.

### 1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>20</sup>

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia,

---

<sup>19</sup> Elisa Yesli Adiana, “Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia”. (*Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2020).

<sup>20</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Teras, Yogyakarta, 2011), 64

suatu kondisi, ataupun suatu peristiwa yang terjadi.<sup>21</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis “Pengelolaan Wakaf Musytarak di Keluarga Keraton Kesepuhan”.

## 2. Sumber Data

Sumber data yaitu suatu hasil yang diperoleh seorang peneliti dari apa yang diteliti. Adapun dalam penelitian ada dua macam sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer merupakan sumber data yang memuat data utama yakni data yang diperoleh secara langsung di lapangan dari narasumber atau informant yang ada di Keraton Kesepuhan Cirebon.
- b. Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan, melainkan dari jurnal, buku-buku dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini sebagai bahan rujukan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

- a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu tanya jawab antara dua pihak orang yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data atau keterangan tentang pendapat suatu hal yang diinginkan oleh seorang pewawancara. Jenisnya yaitu wawancara atau memberikan pertanyaan kepada narasumber dan yang di wawancara yaitu abdi dalem atau sultan yang di keraton kesepuhan. Kegiatan wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen dalam pengelolaan wakaf musytarak di keluarga keraton kesepuhan, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf musytarak di keluarga keraton kesepuhan.

---

<sup>21</sup> Nazir, M. 1988 *Metode Penelitian, Ghalia Indonesia*: Jakarta.

#### b. Dokumentasi

Pengertian dokumentasi disini adalah bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam melakukan pencarian, pemakaian, penyelidikan, penghimpunan, dan penyediaan dokumen untuk memperoleh penerangan pengetahuan, keterangan, serta bukti untuk mengetahui bagaimana manajemen dalam pengelolaan wakaf musytarak di keluarga keraton kasepuhan, untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf musytarak di keluarga keraton kesepuhan. Jenis dokumentasinya yaitu berupa foto-foto.

#### 4. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisirkan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>22</sup>

Analisis pada penelitian ini adalah bagian proses penelitian yang sangat penting, hal ini analisis data yang akan terlihat manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan tercapainya tujuan akhir sebuah penelitian. Analisis data pada penelitian ini berlangsung dengan proses pengumpulan data.<sup>23</sup> Proses analisis data ini menggunakan tiga alur dengan kegiatan yang bersamaan yakni:

##### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metedologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 179.

<sup>23</sup> Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Cet.X, Jakarta: Rajawali Perss, 2015), 144.

hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya.

b. Penyajian data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti ke lapangan mengupulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Keraton Kasepuhan Cirebon.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun penulisan skripsi dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab Kesatu: Pendahuluan

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab Kedua: Tinjauan Umum Tentang wakaf

Menguraikan tentang landasan teori mengenai pengertian tanah wakaf, dasar hukum wakaf, syarat wakaf, rukun wakaf, serta undang-undang tentang wakaf.

3. Bab Ketiga: Sejarah Keraton Kasepuhan Cirebon

Membahas tentang bagaimana sejarah berdirinya Keraton Kasepuhan Cirebon dari dulu hingga sekarang.

4. Bab Keempat: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Membahas tentang Pengelolaan Wakaf Musytarak di Keluarga Keraton Kesepuhan.

5. Bab Kelima: Penutup

Mengurai mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan secara singkat terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

